



**PUTUSAN**

Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Afriansyah Alias Reza;
2. Tempat lahir : P. Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/60/Res.1.11/IX/2022/Reskrim tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa Reza Afriansyah Alias Reza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZA AFRIANSYAH Alias REZA** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZA AFRIANSYAH Alias REZA**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB dan STNK asli dari sepeda motor Honda Beat BK. 3765 ADH Nomor Rangka : MH1JFD219CK078733 Nomor Mesin : JFD2E-1083772 Tahun 2012 warna hitam An. Dian Wahyu Madina, SH. M KN, dikembalikan kepada Ade Usman;
4. Menetapkan agar terdakwa **REZA AFRIANSYAH Alias REZA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **REZA AFRIANSYAH Alias REZA** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Swadaya Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataa bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib berada dirumah saksi korban di Jalan Swadaya Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang terdakwa mengatakan kepada saksi Febrian Wira Dana Alias Wira meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3765 ADH Nomor Rangka : MH1JFD219CK078733 Nomor Mesin : JFD2E-1083772 Tahun 2012 warna hitam An. Dian Wahyu Madina, SH. M KN, Reza Afriansyah Alias Reza mengatakan "**pinjam dulu kereta bos sebentar**", kemudian saksi Febrian Wira Dana Alias Wira menjawab "**mau kemana**" dijawab terdakwa "**bentar beli paket** " kemudian saksi Febrian Wira Dana Alias Wira meminta ijin kepada saksi korban karena sepeda motor tersebut sering digunakan untuk keperluan pribadi saksi korban, lalu saksi Febrian Wira Dana Alias Wira mengambil kunci sepeda motor tersebut dan memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut membeli paket, setelah membeli paket internet terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi korban tersebut dan terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor saksi korban tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut ke Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Ipan (belum tertangkap), Ipan meminta terdakwa untuk mengantar ke rumah isterinya, kemudian terdakwa dan Ipan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi korban tersebut, Ipan yang membonceng terdakwa, sejak saat itu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi korban tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi Febrian Wira Dana Alias Wira untuk dijemput di Laut Dendang, kemudian saksi Febrian Wira Dana Alias Wira menjemput terdakwa di Laut Dendang, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira 01.00 Wib terdakwa dan saksi Febrian Wira Dana Alias Wira tiba dirumah saksi korban, lalu saksi Febrian Wira Dana Alias Wira bermaksud mempertemukan terdakwa dengan saksi korban, namun keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ade Usman mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378**

**KUHPidana**

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **REZA AFRIANSYAH Alias REZA** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Swadaya Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib berada dirumah saksi korban di Jalan Swadaya Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang terdakwa mengatakan kepada saksi Febrian Wira Dana Alias Wira meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3765 ADH Nomor Rangka : MH1JFD219CK078733 Nomor Mesin : JFD2E-1083772 Tahun 2012 warna hitam An. Dian Wahyu Madina, SH. M KN, Reza Afriansyah Alias Reza mengatakan "**pinjam dulu kereta bos sebentar**", kemudian saksi Febrian Wira Dana Alias Wira menjawab "**mau kemana**" dijawab terdakwa "**bentar beli paket**" kemudian saksi Febrian Wira Dana Alias Wira meminta ijin kepada saksi korban karena sepeda motor tersebut sering digunakan untuk keperluan pribadi saksi korban, lalu saksi Febrian Wira Dana Alias Wira mengambil kunci sepeda motor tersebut dan memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut membeli paket, setelah membeli paket internet terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi korban tersebut dan terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor saksi korban tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut ke Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Ipan (belum tertangkap), Ipan meminta terdakwa untuk mengantar ke rumah isterinya, kemudian terdakwa dan Ipan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi korban tersebut, Ipan yang membonceng terdakwa, sejak saat itu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp



korban tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi Febrian Wira Dana Alias Wira untuk dijemput di Laut Dendang, kemudian saksi Febrian Wira Dana Alias Wira menjemput terdakwa di Laut Dendang, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira 01.00 Wib terdakwa dan saksi Febrian Wira Dana Alias Wira tiba di rumah saksi korban, lalu saksi Febrian Wira Dana Alias Wira bermaksud mempertemukan terdakwa dengan saksi korban, namun keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Ade Usman mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

## **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di BAP Polisi;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pengaduan saksi atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 3765 ADH nomor rangka MH1JFD219CK078733 nomor mesin JFD2E-1083772 tahun 2012 warna Hitam an Dian Wahyu Madina, SH., M.KN milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi yang terletak di Jln Swadaya Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi kepada Febrian Wira Dana setelah itu Terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 20.00 Wib saksi pulang kerumah saksi di Jln Swadaya Dusun I Desa Sidodadi kec Batang Kuis kab Deli Serdang, kemudian datang karyawan saksi bernama Febrain Wira Dana Alias Wira memberitahukan kepada saksi bahwa pada sore harinya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi itu dengan alasan untuk membeli paket.



Akan tetapi hingga saksi pulang kerumah tersebut terdakwa belum kembali dari membeli paket tersebut. Oleh karena itu saksi dan Febrian Wira Dana Alias Wira menelpon terdakwa di 3 (tiga) nomor HP nya dengan Nomor: a 085664010629,- b. 089613921222,- c. 085766259433,- akan tetapi semua nomonya tidak aktif. Selanjutnya pada keesokan harinya, pagi hari nya Jum at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib Febrian Wira Dana Alias Wira menjumpai saksi, dan memberitahukan kepada saksi bahwasanya pada sekira pukul 01.00 Wib dini hari Febrian Wira Dana Alias Wira telah menjemput terdakwa kedaerah laut Dentang Percut Sei Tuan, dan tidur di kamar belakang, namun sepeda motor milik saksi itu sudah tidak ada pada penguasaan terdakwa Pada saat hendak dibangunkan oleh terdakwa untuk dipertemukan kepada saksi, ternyata terdakwa sudah lari. Selanjutnya saksi dan Febrian Wira Dana Alias Wira, menelpon terdakwa tersebut via HP akan tetapi semua nomornya tidak aktif. Selama 1 (satu) minggu ini saksi tunggu tunggu mana tau terdakwa pulang dan mengembalikan sepeda motor saksi itu, ternyata sampai dengan saat ini terdakwa tidak pulang dan tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut. Oleh karena itu saksi keberatan dan membuat laporan pengaduan ke Polsek batang Kuis agar kiranya terdakwa dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi dirugikan seluruhnya sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi memiliki usaha rumahan yakni UD.Lumpia Maya di rumah saksi dan dengan usaha saksi tersebut saksi memiliki karyawan diantaranya adalah Febrian Wira Dana Alias Wira Koko Harmoko dan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah bekerja kepada saksi sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, sebagai sales dengan gaji Rp 420.000,- (empat ratus dus puluh ribu rupiah) per minggu dan mengambil gaji kepada saksi setiap hari Sabtu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Febrian Wira Dana Alias Wira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di BAP Polisi;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pengaduan saksi atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 3765 ADH nomor rangka MH1JFD219CK078733 nomor mesin JFD2E-1083772 tahun 2012 warna Hitam an Dian Wahyu Madina, SH., M.KN milik saksi Febrian Wira Dana Alias Wira;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jln Swadaya Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban kepada saksi setelah itu saksi memberitahukan dan meminta ijin kepada korban akan tetapi setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut hingga saat ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib sewaktu saksi dan terdakwa berada di rumah korban yang terletak di Jln Swadaya Dusun 1 Desa Sidodadi Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang, maka terdakwa meminjam sepeda motor milik korban berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3765 ADH. Nomor Rangka MH1JFD219CK078733. Nomor Mesin: JFD2E-1083772. Tahun 2012, Hitam an. DIAN WAHYU MADINA. SH. M KN, terdakwa mengatakan kepada saksi" pinjam dulu kereta bos sebentar " kemudian saksi jawab " mau kemana" lalu dijawab oleh terdakwa" bentar beli paket Setelah itu saksi meminta ijin kepada korban, berhubung sepeda motor tersebut sering kami gunakan untuk keperluan pribadi maka korban mengijinkannya, lalu saksi pun mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian memberikannya kepada terdakwa, Hingga pada pukul sekira pukul 20.00 Wib terdakwa tidak pulang dari membeli paket tersebut, Maka saksi menjumpai korban yang saat itu baru saja pulang ke rumah kemudian saksi memberitahukan kepada korban bahwa sejak sore hari sekira pukul 18.30 Wib si terdakwa memakai sepeda motor untuk membeli paket, namun belum kembali / belum pulang. Oleh karena itu saksi dan ADE USMAN menelpon si terdakwa di 3 (tiga) nomor HP nya dengan Nomor : a. 085664010629,- b. 089613921222,- c. 085766259433,- akan tetapi semua nomornya tidak aktif selanjutnya pada sekira pukul 11.00

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp



Wib saksi membuka HP saksi, maka masuk WA dari terdakwa ke HP saksi, dimana dalam WA tersebut terdakwa meminta saksi agar menjemputnya di daerah Laut dendang, Percut Sei Tuan, Oleh karena itu tanpa permisi kepada korban maka saksi langsung pergi menjemput terdakwa Akan tetapi setelah bertemu dengan terdakwa ternyata sepeda motor milik korban itu tidak ada lagi pada penguasaan terdakwa, Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh kawannya. Lalu saksi mengatakan kepada terdakwa " kita pulang saja" biar enak menjelaskannya kepada pak ADE USMAN" Setelah itu saksi membawa terdakwa pulang dan sampai di rumah ADE USMAN sudah jatuh hari Jum at tanggal 09 September 2022 pukul 01.00 Wib, Kemudian terdakwa tidur dikamar belakang sedangkan saksi tidur di pos depan. Selanjutnya pada keesokan harinya, pagi hari sekira pukul 07.00 Wib saksi bermaksud mempertemukan terdakwa kepada korban, Lalu saksi ke belakang untuk membangunkannya, ternyata terdakwa telah melarikan diri. kemudian saksi menjumpai korban dan memberitahukan kepadanya bahwa sanya saksi telah menjemput terdakwa ke daerah Laut Dendang, akan tetapi sepeda motor sudah tidak ada lagi pada penguasaan terdakwa tersebut kemudian saksi juga memberitahukan kepada korban bahwa sanya terdakwa telah pergi melarikan diri sebelum sempat saksi pertemuan dengan korban tersebut setelah itu saksi dan korban kembali menghubungi terdakwa via HP akan tetapi semua nomornya tidak aktif sampai saat ini terdakwa tidak pulang dan mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah yang mana korban memiliki usaha rumahan yakni UD Lumpia Maya di rumahnya dan saksi bersama dengan terdakwa adalah karyawan yang bekerja kepada korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memeberikan keterangan di BAP Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ini Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 12.00 Wib di SPBU Desa Buntu Bedimbar Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah Ade Usman;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah yang mana Terdakwa karyawan yang bekerja kepada korban sebagai sales di usaha rumahan milik korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan korban sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib di Jln Swadaya Dusun I Desa Sidodadi Kec Batang Kuis kab Deli Serdang;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa gelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3765 ADH. Warna Hitam. Nomor rangka dan Nomor mesin Terdakwa tidak tau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban tersebut kepada Febrian Wira Dana Alias Wira dengan alasan untuk membeli paket. Akan tetapi setelah itu sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib sewaktu Terdakwa dan Febrian Wira Dana Alias Wira berada di rumah korban yang terletak di Jln Swadaya Dusun I Desa Sidodadi Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang, maka setelah Terdakwa selesai mandi maka Terdakwa menjumpai si Febrian Wira Dana Alias Wira lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban untuk membeli paket Internet. Terdakwa mengatakan mengatakan pinjam dulu kereta bos sebentar " kemudian Febrian Wira Dana Alias Wira jawab kemana lalu Terdakwa jawab " bentar beli paket" Setelah itu FEBRIAN WIRA DANA Alias WIRA mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu memberikannya kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai membeli paket internet tersebut maka Terdakwa tidak mengembalikannya, Maka pada saat itu timbullah niat Terdakwa untuk memiliki dan memakai sendiri sepeda motor milik korban mau tersebut oleh karena itu Terdakwa tidak mengembalikannya melainkan Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Laut dendang Kec Percut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sei Dan bermain game di depan sebuah Indomaret. Sekitar satu jam kemudian Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa bernama Ipan agar Terdakwa menjemputnya di Simpang Bandar Setia - Tembung. Setelah bertemu dengan Ipan maka Ipan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah isterinya, Ipan mengatakan " sini biar Terdakwa yang bawa biar cepat " kata Ipan kepada Terdakwa, maka Terdakwa memberikan sepeda motor kepada Ipan, Selanjutnya Ipan membonceng Terdakwa dan kami pergi berkeliling daerah Pasar VII - Tembung. Sekitar setengah jam kemudian kami berhenti disebuah warung. Setelah itu Ipan meminjam sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau tunggu disini bentar " aku mau kedalam mau menjumpai isteriku " Setelah itu Terdakwa memberikan sepeda motor milik korban tersebut kepada si Ipan. Namun setelah Terdakwa tunggu tunggu Ipan tidak datang, maka Ipan tidak kembali kepada Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa menelpon ke nomor HP nya akan tetapi tidak aktif. Setelah itu dengan naik Gojek Terdakwa kembali lagi ke Laut Dendang selanjutnya pada sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengirim pesan WA kepada Febrian Wira Dana Alias Wira dimana diudalam WA tersebut Terdakwa meminta agar Febrian Wira Dana Alias Wira menjemput Terdakwa di Laut Dendang, Tidak berapa lama kemudian Febrian Wira Dana Alias Wira datang menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa sepeda motor milik korban tersebut telah dipinjam oleh teman Terdakwa bernama IPAN tersebut.. Setelah itu Terdakwa dan Febrian Wira Dana Alias Wira berusaha untuk mencari si IPAN akan tetapi tidak dapat kami temukan. Selanjutnya Febrian Wira Dana Alias Wira mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah korban dengan mengatakan " kita pulang saja "biar enak menjelaskannya kepada pak Ade Usman" Setelah itu Terdakwa dan Febrian Wira Dana Alias Wira pulang dan sampai di rumah korban sudah jatuh hari Jum at tanggal 09 September 2022 pukul 01.00 Wib, Kemudian Terdakwa tidur dikamar belakang sedangkan Febrian wira dana alias wira tidur di pos depan. Selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa melarikan diri dari rumah korban tersebut dengan cara melompat pagar tembok belakang rumah korban tersebut. lalu Terdakwa pergi ke daerah Bandar Setia untuk mencari si IPAN. Akan tetapi tidak dapat Terdakwa temukan;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan untuk Terdakwa pergunakan sendiri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban;
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dan STNK asli dari sepeda motor Honda Beat BK. 3765 ADH Nomor Rangka : MH1JFD219CK078733 Nomor Mesin : JFD2E-1083772 Tahun 2012 warna hitam An. Dian Wahyu Madina, SH. M KN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Swadaya Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3765 ADH Nomor Rangka : MH1JFD219CK078733 Nomor Mesin : JFD2E-1083772 Tahun 2012 warna hitam milik saksi korban Ade Usman;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Febrian Wira Dana Alias Wira;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3765 ADH Nomor Rangka : MH1JFD219CK078733 Nomor Mesin : JFD2E-1083772 Tahun 2012 warna hitam An. Dian Wahyu Madina, SH. M KN, kepada Febrian Wira Dana Alias Wira dengan mengatakan "**pinjam dulu kereta bos sebentar**", kemudian saksi Febrian Wira Dana Alias Wira menjawab "**mau kemana**" dijawab terdakwa "**bentar beli paket**" kemudian saksi Febrian Wira Dana Alias Wira meminta ijin kepada saksi korban karena sepeda motor tersebut sering digunakan untuk keperluan pribadi saksi korban, lalu saksi Febrian Wira Dana Alias Wira mengambil kunci sepeda motor tersebut dan memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut membeli paket, setelah membeli paket internet terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut ke Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Ipan (belum tertangkap), Ipan meminta terdakwa untuk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp



mengantar ke rumah isterinya, kemudian terdakwa dan Ipan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi korban tersebut, Ipan yang membonceng terdakwa, sejak saat itu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi korban tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi Febrian Wira Dana Alias Wira untuk dijemput di Laut Dendang, kemudian saksi Febrian Wira Dana Alias Wira menjemput terdakwa di Laut Dendang, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira 01.00 Wib terdakwa dan saksi Febrian Wira Dana Alias Wira tiba di rumah saksi korban, lalu saksi Febrian Wira Dana Alias Wira bermaksud mempertemukan terdakwa dengan saksi korban, namun keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Ade Usman mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Reza Afriansyah Alias Reza dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat



dakwa Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Swadaya Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3765 ADH Nomor Rangka : MH1JFD219CK078733 Nomor Mesin : JFD2E-1083772 Tahun 2012 warna hitam milik saksi korban Ade Usman;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Febrian Wira Dana Alias Wira;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3765 ADH Nomor Rangka : MH1JFD219CK078733 Nomor Mesin : JFD2E-1083772 Tahun 2012 warna hitam An. Dian Wahyu Madina, SH. M KN, kepada Febrian Wira Dana Alias Wira dengan mengatakan “**pinjam dulu**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp



**kereta bos sebentar**", kemudian saksi Febrian Wira Dana Alias Wira menjawab "**mau kemana**" dijawab terdakwa "**bentar beli paket** " kemudian saksi Febrian Wira Dana Alias Wira meminta ijin kepada saksi korban karena sepeda motor tersebut sering digunakan untuk keperluan pribadi saksi korban, lalu saksi Febrian Wira Dana Alias Wira mengambil kunci sepeda motor tersebut dan memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut membeli paket, setelah membeli paket internet terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut ke Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Ipan (belum tertangkap), Ipan meminta terdakwa untuk mengantar ke rumah isterinya, kemudian terdakwa dan Ipan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi korban tersebut, Ipan yang membonceng terdakwa, sejak saat itu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi Febrian Wira Dana Alias Wira untuk dijemput di Laut Dendang, kemudian saksi Febrian Wira Dana Alias Wira menjemput terdakwa di Laut Dendang, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira 01.00 Wib terdakwa dan saksi Febrian Wira Dana Alias Wira tiba dirumah saksi korban, lalu saksi Febrian Wira Dana Alias Wira bermaksud mempertemukan terdakwa dengan saksi korban, namun keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Ade Usman mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Ade Usman adalah suatu wujud bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya serta karena dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Ade Usman maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan hak subjektif saksi korban Ade Usman sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum ternyata sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor yang dipinjam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari saksi Febrian Wira Dana Alias Wira dengan alasan mau beli paket, dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa dan keberadaan / penguasaan barang-barang oleh Terdakwa bukan berdasarkan kejahatan atau hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan STNK asli dari sepeda motor Honda Beat BK. 3765 ADH Nomor Rangka : MH1JFD219CK078733 Nomor Mesin : JFD2E-1083772 Tahun 2012 warna hitam An. Dian Wahyu Madina, SH. M KN, oleh karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ade Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ade Usman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Afriansyah Alias Reza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB dan STNK asli dari sepeda motor Honda Beat BK. 3765 ADH Nomor Rangka : MH1JFD219CK078733 Nomor Mesin : JFD2E-1083772 Tahun 2012 warna hitam An. Dian Wahyu Madina, SH. M KN;  
Dikembalikan kepada Ade Usman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, S.H., Irwansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam, serta dihadiri oleh Hairita D. Harahap, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)